



PERATURAN DESA CANDI
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG:

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA CANDI
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagai mitra Pemerintah Desa.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, pengaturan mengenai teknis pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Candi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Candi Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Kabupaten Tingkat II Batang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1980 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tanggal 25 April 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat atau sebutan lain;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tanggal 4 April 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 7;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Seri D Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Dan
 KEPALA DESA CANDI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA CANDI, MELIPUTI :
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD),
 RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW),
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),
 KARANG TARUNA / REMAJA DAN HANSIP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Camat Bandar;
2. Desa adalah Desa Candi;
3. Daerah adalah Kabupaten Batang;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatb setempat yang diakui;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian keuangan desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencanakan keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah sebagai wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa;
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga yang mewadahi khusus perempuan dalam rangka memberdayakan perempuan demi terwujudnya keluarga sejahtera yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh desa;
13. Karang Taruna adalah Lembaga Pemuda yang dibentuk melalui musyawarah desa dalam rangka menampung khususnya genberasi muda yang ada di desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
2. Lembaga Kemasyarakatan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui Musyawarah dan mufakat.
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1 0 ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

4. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidangnya pembangunan.
5. Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dan untuk memperkuat Pemerintah Desa melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Lembaga Kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam :
 - a. Aspek perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - d. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah
 - e. Memelihara kerukunan hidup warga.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
 - e. Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa;
 - f. Pengkoordinasian warga;
 - g. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah
 - h. Penanganan masalah –masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

BAB IV WEWENANG, HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai wewenang :
 - a. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina semangat jiwa gotong-royong masyarakat desa;
 - b. Membina adat istiadat desa yang tumbuh berkembang di desa;
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
 - d. Membina jiwa persatuan dan kesatuan desa;
 - e. Menyelenggarakan rapat-rapat / musyawarah desa.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai Hak :
 - a. Menyiapkan program-program kerja;
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memperhatikan secara sungguh-sungguh kenyataan hidup yang berkembang di masyarakat;
 - b. Menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. Ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa
 - d. Memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

1. Untuk keperluan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan desa;

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBDes.

Pasal 6

Susunan Lembaga Kemasyarakatan Desa Candi meliputi;

- a. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD)
- b. Rukun Tetangga 14 RT 0;
- c. Rukun Warga (RW)
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- e. Karang Taruna / Remaja dan Hansip
- f. Forum Kesehatan Desa , sebagaimana terlampir.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

2. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Candi
Pada Tanggal : 04 Mei 2015

KEPALA DESA CANDI

SYAFI'I

Diundangkan di Candi
Pada tanggal 04 Mei 2016
SEKRETARIS DESA CANDI

RAUDI

BERITA DESA CANDI TAHUN 2016 NOMOR ...